



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ALI MUHAMMAD NUR, Tempat Tanggal Lahir Laiwui 14 April 1950, Umur 68 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMK (Tamat), Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, SH.MH Pengacara/ Advokat Pada Kantor Pengacara/ Advokat DARMAN SUGIANTO.SH.MH& PARTNER'S beralamat di Jalan Poros Labuha – Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/ADV-DS/III/PMH/2018 tertanggal 5 September 2018, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 96/SK/Pdt.G/2018/PN.Labuha tertanggal 6 September 2018. Selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

- I. ARIF LA AWA. Tempat, lahir: Laiwui Tahun 1962, Umur ± 56 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat I;
- II. ARIANTO LA AWA. Tempat, Tgl lahir Tobelo, 25 Desember 1995, Umur 22 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Laiwui, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Dalam hal ini para tergugat memberi kuasa kepada ALPIUS KOBU KOBU, S.H., Advokat/ pengacara yang berkantor di jalan poros Tomori-Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2018, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor

Hal. 1 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/SK/Pdt.G/2018/PN.Labuha tertanggal 6 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh, masing-masing tertanggal 6 September 2018, tertanggal 5 Maret 2019 dan tertanggal 2 April 2019 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh, tertanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat dan para tergugat;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 6 September 2018 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2018/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Penggugat mempunyai Harta Peninggalan/ Warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah semi permanen;

Bahwa Sebidang Tanah tersebut Seluas 534 M² (Lima Ratus Tigapuluh Empat Meter Persegi) yang berdasarkan Surat Keterangan Izin Nomor. 010/Ptgs.Agr.0/Ktr/1978 Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara Petugas Agraria Kecamatan Obi yang ditandatangani di Laiwui Tanggal 12 Juni Tahun 1978 disertai Denah / Gambar Situasi Tanah Aquo, yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Maluku Utara Propinsi Maluku sekarang Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, dengan Tapal Batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas: Dengan Tanah Negara (Jalan Raya Masjid Laiwui);
- Sebelah Timur berbatas: Dahulu dengan Tanah Negara / Pekarangan Rumah Salam La Jali Alias Salam Gajali sekarang Dengan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatas: Dahulu dengan Lorong sekarang dengan Pekarangan Rumah Mustafa Furan Alias Mus;
- Sebelah Barat berbatas: Dengan Pekarangan Rumah Amirudin Rajaloo Alias A. Rajaloo ;

Bahwa Tanah tersebut di atas dimiliki oleh Orang Tua (Aya dan Ibu Kandung) Penggugat sejak Tahun 1962 dan dibangun Rumah di atas Tanah tersebut Pada Tahun 1967;

Hal. 2 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bangunan Rumah yang dibangun Berukuran 7 Meter X 9 Meter = 63 M² (Enam Puluh Tiga Meter Persegi), Berkonstruksi Beton / Material Beton dengan Rangka Fisiknya menggunakan Kayu Kelas IA (Kayu Besi), seluruh Pintu dan Jendelanyapun digunakan Kayu Besi, sehingga hari ini Dapat ditaksir seluruh Anggaran Pembiayaan Rumah tersebut telah Menelan Biaya ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Bahwa Ayah Kandung Penggugat (Almarhum Muhammad Nur Sehe) meninggal dunia Pada Tahun 1989 dan Ibu Penggugat (Almarhumah Saria La Awa) meninggal dunia Pada Tahun 1990;

Bahwa setelah kedua Orang Tua Penggugat Meninggal Dunia, Tanah beserta Bangunan Rumah diatasnya tersebut diwarisi / dikuasai oleh Penggugat sebagai Anak Kandung satu - satunya dari Pewaris (Almarhum Muhammad Nur Sehe dan Almarhuma Saria La Awa);

Bahwa Ibu Kandung Penggugat (Almarhuma Saria La Awa) bersaudara kandung sebanyak 4 (Empat) orang yakni ;

1. Saria La Awa (Ibu Kandung Penggugat).
2. HI. Muhammad La Awa (Paman Ke-I Penggugat).
3. Saleh La Awa (Paman Ke-II Penggugat).
4. Hamisi La Awa (Paman Ke-III Penggugat / Ayah Kandung Tergugat I dan Kakek Tergugat II).

Bahwa sekitar Tahun 1993 Ayah Kandung Tergugat I / Kakek Tergugat II (Hamisi La Awa) yang adalah Paman Ke-III Penggugat Pernah mengganggu Harta Peninggalan / Warisan dari Orang Tua Penggugat (Tanah beserta Bangunan Rumah tersebut di atas) dengan cara Melaporkan / Mengadukan Penggugat kepada Kepala Desa Laiwui Kecamatan Obi yang seolah-olah Tanah dan Bangunan Rumah tersebut di atas adalah Peninggalan / Warisan dari Orang Tuanya (Almarhum La Awa), ternyata diselidiki oleh Kepala Desa bahwa Hamisi La Awa (Paman Ke-III) Penggugat tidak memiliki Bukti Apapun sehingga Tanah berikut Rumah tetap menjadi Milik sah Penggugat;

Bahwa semasa Orang Tua Penggugat (Almarhum Muhammd Nur Sehe dan Almarhumah Saria La Awa) masih hidup Harta Warisan Penggugat tersebut tidak pernah diganggu oleh siapapun dan setelah Kedua Orang Tua Penggugat Meninggal barulah Orang Tua Tergugat I bernama Hamisi La Awa yang adalah Paman Ke-III Penggugat berdalih demikian;

Bahwa mendengar dalih Paman Ke-III Penggugat (Hamisi La Awa) tersebut maka Paman Ke-I Penggugat (HI. Muhammad La Awa) Pada Tanggal 19 Pebruari 2014 Membuat Surat Keterangan yang Menerangkan dan Menjelaskan bahwa Tanah beserta Bangunan Rumah tersebut adalah Milik Sah Orang Tua Penggugat (tidak terkait dengan Warisan Orang Tua dari Ibu Penggugat / Orang Tua dari Paman – Paman Penggugat);

Hal. 3 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Tahun 2007 Penggugat datang dari Obi dan tinggal di Labuha untuk Mengembangkan Usaha Dagang Penggugat di Labuha tetapi Tanah beserta Rumah yang sudah menjadi Harta Warisan Penggugat tidak pernah disewakan / dikontrakan atau dipindah tangankan kepada Pihak lain dalam bentuk apapun. Mengingat Wasiat / Peninggalan Orang Tua satu-satunya, sehingga walaupun Penggugat Menjalankan Usaha Dagang di Labuha tetapi sering datang ke Obi di Desa Laiwui dimana Letak Tanah beserta Bangunan Rumah tersebut berada untuk Merawat Tanah beserta Rumah dan beberapa Jenis Tanaman Pisang diatas Tanah Aquo;

Bahwa sekitar Bulan Agustus 2017 Tergugat (Arif La Awa) secara Melawan Hukum Melakukan Penyerobotan atas Tanah serta Bangunan Rumah yang sudah menjadi Hak Penggugat tersebut dengan cara Tergugat I (Arif La Awa) Melakukan Pemagaran pada Bagian Depan dan sisi Kanan Tanah Aquo;

Mengetahui hal tersebut maka Pada Tanggal 7 September 2017 Penggugat Melaporkan / Mengadukan kepada Kepala Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi Tergugat I (Arif La Awa) ketika dipanggil oleh Kepala Desa Laiwui Tergugat I (Arif La Awa) tidak Mengindahkan / tidak Menghadiri Pangilan tersebut;

Bahwa selain Tergugat I (Arif La Awa) Melakukan Pemagaran atas Tanah Aquo selanjutnya telah pulah Menampung Bahan Material Bangunan berupa beberapa Kubik Pasir yang diletakan diseberang Jalan Tanah Milik Penggugat tersebut;

Bahwa masih dalam Bulan September 2017 Tergugat II (Arianto La Awa /Anak Kandung Tergugat I) secara Melawan Hukum telah Melakukan Pembongkaran / Pemusnahan atas Rumah Milik Penggugat di atas Tanah Aquo;

Bahwa akibat Arogansi dan Anarkis Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) sebagaimana tersebut Penggugat telah Menderita Kerugian baik Material maupun Imaterial.Oleh karena itu Penggugat telah Melaporkan Kepada Kepolisian Sektor Obi di Laiwui tentang Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan;

Bahwa pada Tanggal 9 Maret 2018 Kepala Kepolisian Sektor Obi telah Mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan / Penelitian (SPHP) kepada Penggugat sebagai Pelapor / Saksi Korbandengan Uraian Rencana Tindak Lanjut (RTL) bahwa Penyidik / Penyidik Pembantu akan Mendalami Kasus dimaksud dengan Membuat Surat Undangan Klarifikasi kepada Saksi – saksi lain yang Mengetahui Asal-usul tanah yang mana berdasarkan Dokumen yang saudara berikan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu serta Hasil Permintaan Keterangan Interogasi bahwa Tanah dimaksud juga diklaim oleh Sdr. Arif La Awa (Tergugat I) sebagai Miliknya;

Hal. 4 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I (Arif La Awa) yang adalah Ayah Kandung Tergugat II (Arianto La Awa), dengan demikian Menyimak Uraian Rencana Tindak Lanjut (RTL) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan / Penelitian (SPHP) dari Kepala Kepolisian Sektor Obi Include yang memerintahkan Pembongkaran Rumah Penggugat Aquo adalah Tergugat I (Arif La Awa);

Bahwa oleh karena Rumah Warisan merupakan Peninggalan Orang Tua Kandung Penggugat sudah dibongkar oleh Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) maka Penggugat nyata Menderita Kerugian baik Material maupun Imaterial;

Bahwa Kerugian Material yakni Rumah Tinggal Milik Penggugat tersebut Berukuran 7 Meter X 9 Meter dengan Luas 63 M² (Enam Puluh Tiga Meter Persegi) dengan Menggunakan Material utama Beton, Rangka Fisik Menggunakan Kayu Kelas IA (Kayu Besi), seluruh Pintu Jendelanyapun Menggunakan Kayu Besi sehingga, hari ini ditaksir Seluruh Anggaran Rumah tersebut Menelan Biaya ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga dengan demikian Penggugat Menderita Kerugian Material;

Sebanyak ±Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Sedangkan Kerugian Imaterialnya adalah Rumah tersebut merupakan Warisan dan/atau Rumah Wasiat dari Orang Tua Penggugat sebelum Meninggal Dunia berpesan Untuk Selalu Menjaga dan Merawat Rumah tersebut serta merupakan Wasiat Leluhur Penggugat. Sehingga dengan demikian kerugian Imaterial tidak dapat dinilai dengan Uang tetapi oleh karena Rumah Tinggal yang banyak Menyimpan Sejarah dalam Hidup dan Kehidupan Penggugat telah dibuat tidak ada lagi / dihilangkan dengan cara dibongkar / dimusnahkan secara Melawan Hukum oleh Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) maka Penggugat Menuntut dikonversikan Dengan Ganti Kerugian Imaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Dalam hal ini baik Kerugian Material maupun Imaterial yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) + Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) = Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Bahwa dengan demikian Penggugat telah Menderita Kerugian Material dan Imaterial sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) secara Melawan Hukum. Maka oleh karena itu sudah sepatutnya setelah Pengadilan memutuskan Perkara ini, Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) Wajib secara Tanggung Menanggung Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Segera 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dibacakan, Penggugat Mohon agar Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) dihukum secara Tanggung Menanggung Membayar Ganti Kerugian tersebut;

Hal. 5 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) lalai Memenuhi Kewajibanya tersebut maka Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) diwajibkan Membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari, terhitung mulai Hari Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) lalai memenuhi kewajibanya Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat sebanyak yang diderita Penggugat, walaupun ada Upaya Banding / Verzet / Kasasi / Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa agar Tuntutan Penggugat ini terpenuhi maka adalah wajar bila semua Harta Benda Milik Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) ditaruh / diletakan dalam Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Baik berupa Barang Bergerak maupun Barang yang tidak Bergerak hingga mencukupi Jumlah Ganti Rugi yang dituntut Penggugat;

Bahwa segala dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam Gugatan ini akan Penggugat buktikan nanti dalam persidangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersusun dan terurai di atas, Penggugat Mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuha Berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan Mengambil Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Muhammad Nur Sehe (Ayah Kandung Penggugat) dan Almarhumah Saria La Awa (Ibu Kandung Penggugat);
3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tanah beserta Bangunan Rumah di atasnya adalah Milik Penggugat Peninggalan Almarhum Muhammad Nur Sehe dan Almarhumah Saria La Awa (Orang tua kandung Penggugat);
4. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Rumah Tinggal Semi Permanent Milik Penggugat dibangun di atas Tanah Milik Penggugat (Warisan / Peninggalan Orang Tua Penggugat);
5. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penyerobotan atas Tanah Milik Penggugat oleh Tergugat I (Arif La Awa) serta Pembongkaran / Pemusnahan atas Bangunan Rumah oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
6. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Biaya untuk Membangun Rumah Semi Permanent Milik Penggugat Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
7. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat telah Menderita Kerugian Material sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
8. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat telah Menderita Kerugian Immaterial karena kehilangan Harta Warisan / Peninggalan Orang Tua Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Hal. 6 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Penggugat telah Menderita Kerugian Baik Material maupun Imaterial sejumlah Rp. 700.000.00,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 10. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) secara Tangung Menangung Wajib Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum sebanyak yang diderita Penggugat sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 11. Menghukum Para Tergugat Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) selambat – lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan Perkara ini dibacakan;
 12. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) wajib Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Kepada Penggugat atas Kelalaian karena tidak segera memenuhi kewajibanya tersebut;
 13. Menghukum Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap hari terhitung mulai dari Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) Lalai Memenuhi Kewajibanya tersebut sampai Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) Memenuhi Kewajibanya Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 14. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dalam Perkara ini;
 15. Menghukum Tergugat I (Arif La Awa) dan Tergugat II (Arianto La Awa) Membayar segala Biaya yang timbul Akibat Perkara ini;
- SUBSIDAIR
Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara majelis hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi, untuk itu telah menunjuk saudara BONITA PRATIWI PUTRI S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pdt.G/2018/PN Lbh, tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 November 2018, upaya mediasi tidak berhasil (gagal) dan para pihak menghendaki penyelesaian perkara ini dilakukan melalui jalur persidangan (*litigasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat;

Hal. 7 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut kuasa hukum para tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan tegas dan menolak dalil - dalil Gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (ERROR IN PERSONA), karena Penggugat tidak menarik masuk Kakak dan Adik Kandung dari Tergugat I sebagai Ahli Waris, masing - masing bernama :

- a. NUR DEWI LA AWA;
- b. IRWAN LA AWA;
- c. SUFLIA LA AWA;

Adalah Anak Kandung dari Alm. HAMISI LA AWA dan Alma. SAHDIA LA RITA sebagai Pihak Tergugat Dalam Perkara ini sedangkan Tanah yang dijadikan Objek Sengketa Dalam Perkara ini sejak Pewaris belum meninggal dunia sampai sekarang, sesama Ahli Waris pun belum melakukan pembagian semua harta Gonogini dari Pewaris sebagai Pemilik yang Sah;

2. Bahwa Penggugat melibatkan ARIANTO LA AWA sebagai Tergugat II Dalam Perkara ini adalah sesuatu kekeliruan besar telah dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat II tidak menguasai Objek Sengketa dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan Melawan Hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II telah Merusak/Membongkar rumah Objek Sengketa tersebut diatas milik Penggugat, sebab rumah yang dibangun diatas Objek Sengketa adalah bukan milik Orang Tua Penggugat akan tetapi milik dari Ayah dari Tergugat I/Kakek Tergugat II dan rumah tersebut sudah rusak/lapuk dan atas instruksi Muspika/Pemerintah Kecamatan Obi Laiwui dan Kepala Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan agar segera diadakan pembersihan lingkungan/pekarangan warga masyarakat Laiwui Kecamatan Obi pada Tahun 2017 dengan tujuan agar tercipta lingkungan bersih dan sehat, untuk itu Gugatan Penggugat Cacat Formil;

3. Bahwa batas - batas Tanah Objek Sengketa yang diuraikan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Izin Nomor : 010/PTGS.AGR.0/ KTR/1978 SUB Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara Petugas Agraria Kecamatan yang ditanda tangani di Laiwui Tanggal 12 Juni 1978 dengan Batas - batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara (Jalan Raya Mesjid Laiwui);
- ❖ Sebelah Timur berbatasan Dahulu dengan Tanah Negara/Pekarangan

Hal. 8 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Salam La Jali Alias Salam sekarang dengan Lorong;

- ❖ Sebelah Selatan berbatasan Dahulu dengan Lorong sekarang dengan Pekarangan Rumah Mustafa Furan Alias Mus;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pekarangan Rumah Amirudin Rajaloo Alias Rajaloo;

Batas - batas Tanah Objek Sengketa tersebut diatas adalah Tidak benar yang benar adalah :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bongso Admojo sekarang dengan Jalan Setapak;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Mustafa;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Amirudin Rajaloo;

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur menurut Hukum (OBSCUUR LIBEL) karena tidak sesuai dengan fakta Hukum dilapangan keadaan batas - batas Tanah Objek Sengketa.

Berdasarkan segala apa yang telah diurai diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Gugatan Penggugat Kurang Pihak ERROR IN PERSONA;
3. Menyatakan menurut Hukum Gugatan Penggugat Kabur OBSCUUR ÜBEL;
4. Menayatakan menurut Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM YANG MUUA SIDANG YANG BERBAHAGIA

Bahwa Dalil - Dalil Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalil - Dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara dan Dalil - Dalil yang telah digunakan Dalam Ekspesi dianggap digunakan kembali Dalam Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membanta dan menolak Dalil - Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas;

1. Bahwa batas - batas Tanah yang diuraikan Penggugat didalam Gugatan pada Halaman 2 yaitu :

Hal. 9 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara (Jalan Raya Mesjid Laiwui);
- ❖ Sebelah Timur berbatasan Dahulu dengan Tanah Negara/Pekarangan Rumah Salam La Jali Alias Salam sekarang dengan Lorong;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan Dahulu dengan Lorong sekarang dengan Pekarangan Rumah Mustafa Furan Alias Mus;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Pekarangan Rumah Amirudin Raja Ioa Alias Raja Ioa;

Adalah tidak benar dan Patut di Tolak demikian pula dengan Surat Izin Nomor : 010/PTGS.AGR.0/ KTR/1978 disertai Dena/Gambar situasi Patut ditolak karena Penggugat/Petugas Agraria melakukan pengukuran serta pembuatan Keterangan Izin Pengukuran adalah suatu perbuatan Melawan Hukum (ONRECHTSMA TIGE DAAD), batas-batas tanah yang disengketakan yang benar adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bongso Admojo sekarang dengan Jalan Setapak;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Mustafa;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Amirudin Rajalao;

2. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Halaman 2 menyatakan bahwa Tanah dengan Batas - batas tersebut diatas dimiliki oleh Orang Tua (Ayah dan Ibu) Penggugat sejak Tahun 1962 dan diatas Tanah tersebut dibangun sebuah rumah semi permanen tempat tinggal pada Tahun 1967 hal ini adalah tidak benar Tanah tersebut adalah bukan Milik Orang Tua (Ayah dan Ibu) Penggugat akan tetapi milik dari Orang Tua (Ayah dan Ibu) Tergugat I/Kakek Tergugat II sejak Tahun 1960 dan Rumah tersebut dibangun pada Tahun 1966 oleh Ayah Tergugat I Kakek Tergugat II;
3. Bahwa Rumah tersebut setelah selesai dibangun oleh Ayah Tergugat I Kakek Tergugat II pada Tahun 1966 kemudian Ayah Tergugat II menyuruh Ibu Penggugat bernama SARIA LA AWA tinggal dirumah tersebut beberapa hari kemudian datanglah Ayah Penggugat bernama MUHAMMAD NUR SEHE dan tinggal bersama - sama dengan Ibu Penggugat SARIA LA AWA;
4. Bahwa benar Ayah Tergugat I bersaudara kandung 4 (Empat) orang anak dari LA AWA dan AMINA MAHANGIRI dengan nama - nama sebagai berikut:
 1. SARIA LA AWA (Ibu Kandung Penggugat);
 2. A3I MUHAMMAD LA AWA;
 3. SALEH LA AWA;
 4. HAMISI LA AWA (Ayah Kandung Tergugat I Kakek Tergugat II);
5. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Halaman 3 bagian ke 2 Tergugat I dan Tergugat II menolak karena tidak benar;

Hal. 10 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dalil - dalil Gugatan Penggugat Halaman 3 bagian ke 3 bukan Tanah Warisan Penggugat yang diperoleh dari Orang Tua Penggugat tetapi Tanah Objek Sengketa tersebut adalah Warisan Milik dari Orang Tua Tergugat I HAMISI LA AWA dan SAHDIA LA RITA, untuk itu Dalil Gugatan Penggugat patut di tolaknya;
7. Bahwa Dalil Gugatan pada Halaman 3 bagian 4 dan 5 tidak ditanggapi dan dianggap telah ditolak;
8. Bahwa Dalil Gugatan pada Halaman 3 bagian ke 6 dan Halaman ke 4 bagian ke 1 sampai dengan bagian ke 8, Halaman 5 bagian ke 1 sampai dengan ke 5 Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan Tegas karena Tanah dan Bangunan Rumah yang dijadikan Objek Sengketa Dalam Perkara ini oleh Penggugat adalah bukan milik Orang Tua Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus Memiliki karena Tanah yang di Sengketakan adalah Milik Ayah dan Ibu Tergugat I dan Kakek Tergugat II untuk itu yang berhak Menguasai/Memiliki Tanah yang disengketakan adalah Tergugat I dan Saudara Kandung, oleh karena Bangunan Rumah yang dibangun diatas Tanah tersebut adalah Ayah dan Ibu Tergugat I Kakek Tergugat II sehingga jika memang keadaan fisik bangunan rumah tersebut sudah rusak/lapuk maka wajar jika Tergugat I menyuruh kepada Tergugat II untuk membersihkan puing - puing bangunan rumah tersebut. Tanah dan bangunan rumah yang ditempati oleh ayah dan Ibu Penggugat hanya dipinjamkan oleh Ayah Tergugat I kepada Ibu Penggugat, karena pada saat itu Ayah Penggugat meninggalkan Ibu Penggugat karena Menikah lagi dengan Perempuan lain, dalil Gugatan Penggugat dinyatakan di Tolak;
9. Bahwa Tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II awalnya Tanah itu hilang dengan batas - batas tersebut adalah milik dari Kakek dan Nenek Penggugat dan Tergugat I bernama Alm. LA AWA dan AMINA MAHANGIRI;
10. Bahwa didalam Perkawinan antara Kakek dan Nenek Penggugat dan Tergugat I dikaruniai 4 (Empat) Orang Anak masing - masing bernama:
 1. SARIA LA AWA (Ibu Kandung Penggugat);
 2. AJI MUHAMMAD LA AWA;
 3. SALEH LA AWA;
 4. HAMISI LA AWA (Ayah Kandung Tergugat I Kakek Tergugat II);
11. Bahwa Tanah yang dijadikan Objek Sengketa pada Tahun 1952 Kakek Penggugat dan Tergugat I (LA AWA) meminjamkan Tanah miliknya tersebut kepada Seorang Tionghoa bernama ONGGA dan ONGGA membangun Sekolah Cina (Sekolah Tionghoa) diatas Tanah tersebut;
12. Bahwa kemudian Gedung Sekolah Cina tersebut tidak digunakan/dipakai

Hal. 11 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kemudian ONGGA berpindah Tempat tinggal di Manado dan Tanah dan Bangunan tersebut diserahkan oleh ONGGA kepada seorang Cina lain bernama CIACA, namun karena beberapa Tahun kemudian CIACA pun berpindah dan tinggal di Ternate sehingga bangunan sekolah Cina tersebut menjadi terbengkalai dan rusak. Melihat keadaan Tanah dan Bangunan yang tidak terawat lagi maka Nenek Penggugat dan Tergugat I (Karena Kakek Penggugat dan Tergugat I telah meninggal dunia) menyuruh Ayah Tergugat I berangkat ke Manado menemui Saudara ONGGA untuk Menarik/Mengambil kembali Tanah yang dipinjamkan tersebut namun setelah ketemu Saudara ONGGA menyatakan agar Ayah Tergugat I kembali ke Ternate untuk menemui CIACA karena Saudara ONGGA telah memberikan Kuasa Penuh kepada CIACA untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu serta Saudara ONGGA sebelum berangkat ke Manado telah pula menyerahkan mengenai Status Tanah Pinjaman tersebut kepada CIACA;

Ketika Ayah Tergugat I tiba di Ternate dan menemui CIACA kemudian menjelaskan maksud kedatangannya menemui CIACA sesuai arahan Saudara ONGGA yang pada intinya Ayah Tergugat I mau menarik kembali Tanah tersebut, ternyata CIACA telah menjual Tanah dan Bangunan Sekolah dan telah dijual oleh CIACA kepada Bapak ABDUL SAMAD (DJAUNGA) ODE IBA/Penduduk Desa Madapolo, Kecamatan Obi (Sekarang Kecamatan Obi Utara);

Setelah mendengarnya bahwa Tanah tersebut telah dijual oleh CIACA kepada Bapak ABDUL SAMAD (DJAUNGA) ODE IBA, Ayah Tergugat I langsung kembali ke Obi dan beberapa hari kemudian tiba di Madapolo menemui Bapak DJAUNGA untuk menebus tanah yang dibeli oleh Bapak DJAUNGA;

Dengan tidak ragu - ragu Bapak Bapak ABDUL SAMAD (DJAUNGA) ODE IBA menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari CIACA dengan harga Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah), sehingga Ayah Tergugat I memberikan kepada Bapak ABDUL SAMAD (DJAUNGA) ODE IBA uang sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) pada tanggal 12 Maret 1960 sebagai Uang tebusan yang kemudian untuk menjadi Bukti Hukum, maka dibuatlah Surat Pengembalian/Tebusan atas Tanah tersebut;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka Tanah tersebut secara Otomatis telah menjadi milik Ayah Tergugat I dan bukan menjadi Milik Ayah dan Ibu Penggugat seperti yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat;

Dengan demikian maka Tanah yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat Dalam Perkara ini adalah Bukan Milik Penggugat tetapi Tanah

Hal. 12 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berhak adalah Anak - anak dari Alm. HAMISI LA AWA dan SAHADIA LA RITA yaitu :

1. NURDEWI LA AWA;
2. ARIF LA AWA;
3. IRFAN LA AWA;
4. SUFLIA LA AWA;

Berdasarkan segala apa yang telah diurai diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Gugatan Penggugat Kurang Pihak ERROR IN PERSONA;
3. Menyatakan menurut Hukum Gugatan Penggugat Kabur OBSCUUR LIBEL;
4. Menayatakan menurut Hukum Gugatan Penggugat tidak diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

PALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya - tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menetapkan secara Hukum Tanah Objek Sengketa dan Bangunan terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas - batas tersebut dibawah ini adalah milik dari Alm. HAMISI LA AWA dan Alma. SAHDIA LA RITA, Batas - batasnya sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Bongso Admojo sekarang dengan Jalan Setapak;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Mustafa;
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Amirudin Rajalao;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat I adalah Anak Kandung dari Alm. HAMISI LA AWA dan Alma. SAHDIA LA RITA;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa 4 (Empat) Orang Anak Kandung dari Alm. HAMISI LA AWA dan Alma. SAHDIA LA RITA adalah :
 1. NUR DEWI LA AWA;
 2. ARIF LA AWA;

Hal. 13 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IRWAN LA AWA;
4. SUFLIA LA AWA;
6. Menyatakan secara Hukum bahwa 4 (Empat) Orang Anak dari Alm. HAMISI LA AWA dan Alma. SAHDIA LA RITA dengan nama - nama tersebut diatas adalah sebagai Ahli Waris yang Sah dan berhak atas Tanah (Objek Sengketa) dengan batas - batas tersebut diatas;
7. Menyatakan secara Hukum bahwa Tanah (Objek Sengketa) adalah Tanah Warisan dari Alm. HAMISI LA AWA dan Alma. SAHDIA LA RITA yang belum dibagi oleh Pewaris kepada Ahli Warisnya, maupun sesama Ahli Waris pun belum dibagi sampai sekarang;
8. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Ukur/Surat Keterangan Izin Nomor : 010/PTGS.AGR.0/ KTR/1978 Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara Petugas Agraria Kecamatan Obi yang ditanda tangani di Lawui Tanggal 12 Juni 1978 Kabupaten Maluku Utara adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum atau setidaknya - tidaknya tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain MOHON PUTUSAN YANG SEADIL – ADILNYA;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban kuasa hukum para tergugat tersebut, kuasa hukum penggugat mengajukan replik tertanggal 10 Desember 2018. Replik mana ditanggapi oleh kuasa hukum para tergugat dengan duplik tertanggal 17 Desember 2018 yang dibacakan dan diserahkan ke majelis pemeriksa sebagaimana bunyi selengkapny tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat keterangan idzin Nomor 010/Ptgs.Agr.0/Ktr/1978, tanggal 12 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara Petugas Agraria Kecamatan Obi yang ditandatangani oleh Petugas Agraria Rustam Fokatea, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat situasi tanggal 12 Juni 1978 yang dibuat dan tanda tangani oleh Petugas Agraria Rustam Fokatea, selanjutnya di tanda P-2;
3. Foto copy surat keterangan kepemilikan Nomor 410/261/DL/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Laiwui Ali La Dam, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 14 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat keterangan tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Laiwui Ali La Dam, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat keterangan pembayaran pajak bumi dan bangunan Nomor 410/262/DL/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Laiwui Ali La Dam, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ternate Drs. Budi Utomo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 tanggal 1 April 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Ternate Saimima Sabtu, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Kabupaten Halmahera Selatan Aswin Adam, SE.,MM, selanjutnya tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 tanggal 5 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Kabupaten Halmahera Selatan Aswin Adam, SE.,MM, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat pengaduan Pembongkaran rumah Nomor II/2018 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dan tanda tangani oleh Ali Muhammad Nur, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/penelitian Nomor B/18/III/2018/Resekrim tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Obi Abd. Halim Rangkuti, SH, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat silsilah keluarga Muhammad Nur Sehe dan Jaria La Awa yang diketahui oleh Kepala Desa Labuha Badi Ismail, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat keterangan kepemilikan Nomor 410/261/DL/II/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Laiwui Ali La Dam, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat keterangan yang dibuat dan tanda tangani oleh Hi. Muhammad La Awa sebagai pihak pertama dan Ali Muhammad Nur sebagai pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Desa Laiwui Ali La Dam, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-14 di atas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13 dan P-14 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-3, P-4 dan P-10 adalah foto copy dari foto copy;

Hal. 15 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, kuasa hukum penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SALASA KASIM:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luasnya dan hanya mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Mesjid;
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Mustafa;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Amirudin Rajalao;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Alm. MUHAMMAD NUR SEHE orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketa namun yang saksi ketahui sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1990 objek sengketa tersebut sejak dulu dikuasai dan ditempati oleh orang tua penggugat yaitu Muhammad Nur Sehe;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada Tahun 1960 orang tua penggugat yaitu Muhammad Nur Sehe yang membangun rumah semi permanen di atas objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa tersebut tidak ditempati lagi sejak ayah Penggugat meninggal dunia sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa pada Tahun 2017 Tergugat II. ARIANTO LA AWA membongkar/merobohkan rumah tersebut namun saksi tidak alasannya kenapa rumah tersebut dirobohkan;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah tidak ada yang ada hanya fondasi rumah;
- Bahwa kondisi rumah sebelum dirobohkan adalah bangunannya masih utuh namun atapnya yang terbuat dari daun lumbia sudah rusak;
- Bahwa Setelah rumah tersebut robohkan atau dibongkar penggugat pernah sampaikan ke pihak desa agar rumah tersebut tidak dibongkar dan menghentikan aktivitas di pembongkaran pada saat itu;
- Bahwa tergugat II. ARIANTO LA AWA adalah anak kandung dari Tergugat I. ARIF LA AWA;
- Bahwa Tergugat I. ARIF LA AWA memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu tergugat II. ARIANTO LA AWA, kedua saksi tidak mengetahui namanya dan yang ke-tiga biasanya dipanggil ONCO;

Hal. 16 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan penggugat dengan para tergugat yaitu ibu penggugat dan ayah tergugat I. ARIF LA AWA adalah bersaudara kandung sehingga antara penggugat dan tergugat I dan tergugat II adalah antara keponakan langsung dan sepupu satu kali;
- Bahwa tergugat I. ARIF LA AWA mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yaitu NURDEWI LA AWA, IRWAN LA AWA dan SUFLIA LA AWA;
- Bahwa objek sengketa bukan tanah warisan namun rumah tersebut dibangun oleh ayah penggugat;
- Bahwa tahun 2017 saksi pernah diperlihatkan oleh penggugat mengenai surat ukur dan surat ijin tinggal saat penggugat membayar Pajak Bumi Bangunan atas objek sengketa tersebut yang isi surat tersebut menerangkan memberi ijin kepada kepada ALI NUR untuk membangun rumah di atas tanah negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. J.P. HOROWURA:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang sekarang disengketa milik orang tua penggugat karena pada Tahun 1969 ayah penggugat MUHAMMAD NUR SEHE menyuruh saksi menyusun dinding rumah menggunakan batu bata merah karena sebelumnya rumah tersebut sudah dibangun rangka kayu dan dipasang atap dan saksi hanya menyusun dinding dari batu bata namun saksi tidak mengetahui dari mana orang tua penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rangka dan memasang atap rumah tersebut;
- Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 2 (dua) bulan dengan upah sejumlah harga 750 kg kopra ditambah 1 (satu) buah mesin jahit;
- Bahwa setelah rumah selesai dibangun kemudian saksi biasa melewati depan rumah tersebut dan saksi melihat rumah itu di tempati oleh ibu penggugat sedangkan ayah penggugat saat itu sedang berlayar menjual kopra di surabaya namun saksi tidak mengetahui sejak kapan ibu penggugat menempati rumah tersebut sampai ibu penggugat meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi membangun rumah ada rumah papan yang berada di belakang yang ditempati oleh ibu dan nenek penggugat;
- Bahwa setelah ibu penggugat meninggal dunia saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menempati rumah;
- Bahwa ibu penggugat dengan ayah tergugat I. adalah bersaudara kandung;

Hal. 17 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui HAMISI LA AWA pernah tinggal di rumah tersebut pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi disamping rumah yang disengketakan ada tanaman berupa pohon pisang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. ADAM ODE PADJALI:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 20 meter x 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Mesjid;
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Mustafa;
 - Barat berbatasan dengan Rumah Amirudin Rajalao;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Setapak/ rumah Gajali;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut karena sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai kaur Desa sejak Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2000;
- Bahwa sekarang yang menguasai objek sengketa tersebut adalah penggugat ALI MUHAMMAD NUR yang dahulu di kuasai oleh orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai tersebut apakah tanah itu negara atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua penggugat memperoleh tanah tersebut dari mana pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut di tempati oleh MUHAMMAD NUR SEHE dan SARIA LA AWA orang tua penggugat;
- Bahwa kondisi rumah awalnya masih utuh dimana rumah tersebut rangka terbuat dari kayu besi, dindin beton dan atap menggunakan atap rumbia namun atap rumah sudah rusak atau roboh akibat angin dan sekarang rumah tersebut sudah di bongkar /dibohkan namun saksi tidak mengetahui siapa yang membongkar dan merobohkan rumah tersebut;
- Bahwa setelah ayah dan ibu penggugat meninggal dunia tidak ada lagi orang yang menempati rumah tersebut dan penggugat sendiri juga tidak tempati karena penggugat tinggal di labuha/bacan;
- Bahwa hubungan antara HAMISI LA AWA dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah kakek, anak dan cucu, dimana HAMISI LA AWA mempunyai anak bernama ARIF LA AWA (tergugat I) dan ARIF LA AWA mempunyai anak bernama ARIANTO LA AWA;
- Bahwa HAMISI LA AWA pernah melaporkan penggugat di Desa pada saat itu sekitar Tahun 1993 karena menurut HAMISI LA AWA tanah itu adalah tanah warisan dari orang tua mereka, dan akhirnya di adakan sidang di

Hal. 18 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa namun saat itu HAMISI LA AWA keterangannya berbelit-belit dan saat itu penggugat mengajukan bukti berupa surat ukur yang di perlihatkan di persidangan di Desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan dahulu tanah soapraja kemudian kembali ke tanah negara namun tanah yang disengketa adalah tanah negara dan setiap warga negara berhak menguasai tanah;
- Bahwa awalnya saksi juga menguasai tanah negara yang diberikan hak pakai setelah itu bisa mengajukan permohonan untuk menjadi hak milik dimana saksi sendiri pernah mengajukan permohonan dimana dahulu tanah negara sekarang sudah menjadi hak milik saksi dan memiliki sertifikat ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun atas tanah kosong kemudian awalnya dibangun rumah papan kemudian pembangunannya bertahap mulai dari pondasi rumah, setelah itu di bangun rangka rumah menggunakan kayu besi;
- Bahwa yang membuat pondasi rumah pada saat itu antara JUMATI dan NOHO sedangkan rangka rumah di buat oleh ACO orang bacan dan dinding rumah di buat oleh HOROWURA;
- Bahwa setelah rumah tersebut di bangun kemudian ditempati oleh ayah dan ibu Penggugat pada saat itu;
- Bahwa setelah ayah dan ibu Penggugat meninggal dunia tidak ada orang yang menempati rumah tersebut dan dibiarkan kosong dengan kondisi tanpa atap rumah namun bentuk rumah masih sama seperti dahulu;
- Bahwa ayah Penggugat yang lebih dulu meninggal dunia setelah itu baru ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak bumi dan bangunan dari rumah yang sekarang di sengketakan adalah ALI MIHAMMAD NUR (Penggugat);
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia baru Hamisi La Awa melaporkan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa ayah Penggugat pekerjaan sebagai pedagang dan membeli kopra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. SAHADIA LAHABIRU;

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut dan hanya mengetahui batas sebelah barat dengan tanah AMIRUDIN RAJALOA
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut milik orang tua penggugat yaitu MUHAMMAD NUR SEHE dan SARIA LA AWA namun saksi

Hal. 19 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui dari mana orang tua penggugat memperoleh tanah tersebut pada saat itu;

- Bahwa di atas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah dinding beton dan atapnya terbuat dari daun katu/lumbia dan yang di tempati oleh orang tua penggugat sampai orang tua penggugat meninggal dunia, dimana saat itu ayah penggugat yang duluan meninggal dunia setelah itu baru ibu penggugat meninggal dunia;
- Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal dunia kemudian rumah tersebut di tempati oleh ponakan penggugat yang bernama Hadija anak dari SALEH LA AWA pada saat itu dan sampai HADIJA menikah dan akhirnya HADIJA ikut bersama suaminya dan akhirnya rumah tersebut di biarkan kosong dan tidak ditempati lagi namun rumah tersebut saat itu masih dalam kondisi bagus;
- Bahwa penggugat tidak menempati rumah tersebut karena penggugat menikah dengan orang Bacan dan akhirnya menetap di Bacan namun penggugat sering ke Laiwui;
- Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat I ARIF LA AWA yaitu ibu penggugat dan ayah tergugat I bersaudara kandung dan tergugat I. ARIF LA AWA mempunyai anak bernama ARIANTO LA AWA (Tergugat II);
- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah tidak ada karena dirobohkan atau di bongkar oleh Tergugat II. ARIANTO LA AWA dimana rumah tersebut di bongkar oleh Tergugat II. saksi melihat sendiri ketika di bongkar pada saat itu;
- Bahwa kondisi rumah saat dibongkar tidak beratap lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat II membongkar rumah tersebut namun yang saksi ketahui ketika rumah tersebut di bongkar oleh Tergugat II rumah itu masih ada pintu dan jendela;
- Bahwa kondisi rumah setelah dibongkar rumah tersebut tinggal pondasi rumah dan kamar mandi;
- Bahwa disekitar rumah tersebut ada tanaman berupa pohon pisang yang sudah berbuah yang dahulu ditanam oleh ibu penggugat;
- Bahwa pekerjaan ayah penggugat sebagai pedagang kopra dan sering membawa kopra ke surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 5. ISKANDAR RAJALOA:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 20 meter x 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Masjid;

Hal. 20 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dahulu berbatasan dengan lorong sekarang dengan Rumah Mustafa Furan;
- Barat berbatasan dengan rumah Amirudin Rajaloa (orang tua saksi);
- Timur dahulu dengan Salam La Jali sekarang dengan jalan setapak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut milik orang tua penggugat yaitu MUHAMMAD NUR SEHE dan SARIA LA AWA namun saksi tidak mengetahui dari mana orang tua penggugat memperoleh tanah tersebut pada saat itu;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sekitar tahun tujuh puluhan dan ditempati oleh orang tua penggugat pada tahun tujuh puluhan sampai ayah Penggugat meninggal dunia kemudian ditempati Ibu penggugat bersama HADIJA dan penggugat sering datang dirumah tersebut nanti setelah Ibu Penggugat meninggal dunia kemudian rumah tersebut tidak ada lagi orang yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah tidak ada karena di bongkar oleh Tergugat II (Arianto La Awa) pada tahun 2017 dimana saat itu saksi melihat sendiri saat Tergugat II membongkar rumah tersebut dimana saat di bongkar Penggugat tidak ada pada saat itu;
- Bahwa sebelum rumah tersebut dibongkar kondisi dinding rumah masih ada hanya atap rumah sudah rusak namun saat itu saksi melihat dinding rumah masih ada kayu besi namun kayu besi tersebut sudah tidak dapat digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tergugat II membongkar rumah tersebut pada saat itu;
- Bahwa hubungan keluarga antara penggugat dan tergugat I yaitu ibu penggugat dan ayah tergugat bersudara kandung sehingga penggugat dan tergugat I masih hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa Tergugat I Arif La Awa dan Tergugat II Arianto La Awa tidak pernah menempati rumah tersebut pada saat itu;
- Bahwa tanah yang dijadikan sengketa wajib pajak atas nama ALI MUHAMMAD NUR (Penggugat);
- Bahwa kalau di register Desa tanah yang dijadikan objek sengketa adalah tanah negara milik pemerintah namun sekarang tanah tersebut sudah milik ALI MUHAMMAD NUR (penggugat) saksi mengetahui milik penggugat karena penggugat yang membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa ada petugas agraria pada saat itu yaitu RUSTAM FOKATEA namun saksi tidak mengetahui ada permohonan dari masyarakat atau tidak untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada surat ukur dari agraria/pertanahan dimana saksi pernah melihat surat ukur dari tanah yang sekarang disengketakan dimana saksi mengetahuinya sekitar tahun 1993;
- Bahwa saksi tinggal di Laiwui sejak lahir pada tahun 1957 sampai dengan tahun tujuh puluhan, kemudian pada tahun 1983 saksi keluar dari Laiwui dan kembali ke Laiwui sekitar tahun 1990;

Hal. 21 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah setelah dibongkar rumah tersebut tinggal pondasi rumah dan kamar mandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat menikah di bacan dan akhirnya pindah dan tinggal di labuha;
- Bahwa Setelah Penggugat menikah dan tinggal di bacan kemudian Penggugat kembali di Laiwui untuk usaha tambang emas di Desa Anggai pada tahun 2005 namun saat itu kondisi rumah tersebut masih bagus dan setelah itu Penggugat masih sering-sering ke Laiwui;
- Bahwa disekitar rumah tersebut ada tanaman berupa pohon pisang yang sudah berbuah yang dahulu ditanam oleh ibu penggugat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai sekretaris Desa Laiwui sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2002, kemudian saksi menjabat sebagai kepala Desa Laiwui sejak tahun 2003 sampai 2009 dan saksi honor di kantor kecamatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membayar pajak tanah tersebut adalah ALI MUHAMMAD NUR Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa dinding rumah tersebut menggunakan batu bata merah pada saat itu dimana kayu dibungkus dengan beton yang masih utuh namun setelah dibongkar kayu tersebut sudah rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, kuasa

hukum para tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat Penyerahan Tanah Tempat Bangunan Rumah tanggal 25 November 1994 yang ditanda tangani oleh Abdulsamad (Djaunga) Ode Iba sebagai yang menyerahkan dan Hamisi La Awa sebagai yang menerima, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-1;
2. Foto copy surat keterangan Nomor 140/040/DL-KO/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Laiwui Wardi Sehe, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-2;
3. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 tanggal 3 April 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Aswin Adam, SE.,MM, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-3;
4. Foto copy surat keterangan Nomor 140/039/DL-KO/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Laiwui Wardi Sehe, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-4;
5. Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 041/071/DL/II/2019 tertanggal 7 Februari 2019 yang dibuat oleh Pjs. Kepala Desa Laiwui, selanjutnya diberi tanda T.I,T.II-6;

Menimbang, bahwa bukti surat TI,TII-1 sampai dengan T.I,T.II-6 di atas telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti T.I,T.II-1 sampai

Hal. 22 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.I,T.II-6 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, kuasa hukum tergugat mengajukan 5 (lima) saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. DEDE HUSEN BARAKATI:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah dan di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui batas dan luas objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi dan ayah saksi MUHDAR MUHAMMAD BARAKATI serta HAMISI LA AWA yang membangun rumah milik HAMISI LA AWA yang disengketa sekarang pada Tahun 1966 yang menyuruh membangun rumah saat itu adalah HAMISI LA AWA namun sampai saat ini saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tersebut;
- Bahwa Hamisi La Awa datang ke Bacan dan menyuruh ayah saksi MUHDAR MUHAMMAD BARAKATI untuk kerja rumah di obi/Laiwui dan akhirnya saksi dan ayah saksi berangkat ke obi untuk kerja rumah dimana saat itu rumah yang dikerjakan terdapat 2 (dua) kamar dan Hamisi La Awa juga sering datang untuk membantu kerja;
- Bahwa saksi dan ayah saksi membangun rumah tersebut selama 2 (dua) bulan dimana rumah tersebut dibangun setengah bata kurang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dan sebagiannya dinding terbuat dari anca bambu dan atapnya terbuat dari daun katu/daun sagu dan rangka rumah menggunakan kayu besi;
- Bahwa rumah tersebut sebelumnya dibangun sudah ada fundasi rumah pada saat itu dan umur saksi saat itu 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamisi La Awa karena Hamisi La Awa pernah datang dirumah saksi;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut setelah dibangun;
- Bahwa dibelakang rumah yang saksi dan ayah bangun terdapat rumah papan yang ditempat 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa sekitar objek sengketa tersebut ada tanaman berupa pisang sepatu, pisang ambon dan lemon/jeruk;
- Bahwa yang biasa datang ketika saksi dan ayah saksi kerja rumah hanya Hamisi La Awa dan hanya kami bertiga pada saat itu dan rumah itu dikerjakan selama 2 (dua) bulan namun saksi tidak mengetahui saat itu Hamisi La Awa tinggal dimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. DJAMAL ISKANDAR ALAM, S.Sos:

Hal. 23 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luas dan hanya mengetahui batas-batas yaitu;
 - Utara berbatasan dengan jalan mesjid;
 - Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Timur dahulu berbatasan dengan Sumitro Atmojo;
 - Barat berbatasan dengan Amiruddin Rajaola;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan dahulu di kelola dan kuasai oleh HAMISI LA AWA dimana saksi tahu karena saksi pernah ukur;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Obi sejak tahun 1971 sampai dengan 1981 ;
- Bahwa tanah tersebut ada bangunan rumah yang dibangun oleh bapa ACO dan ditempati oleh mama IA ibu Penggugat sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1981, selain itu juga ada Norma, Hadija dan Safar dan ayah Penggugat sering-sering datang dirumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Pak ACO pada tahun 1966 dimana saat itu saksi sudah kenal dengan Pak ACO dibacakan dan saksi ada ketika Pak ACO baru ke Laiwui dan saksi pernah antar kopi ke pak ACO pada saat itu;
- Bahwa saat itu rumah tersebut dibangun oleh Hamisi La Awa dan menyuruh Sahria menempati rumah tersebut;
- Bahwa Sahria dan Hamisi La Awa bersaudara kandung;
- Bahwa pada tahun 1970 rumah tersebut sudah ada bangunan dinding dibawa tebal beton dan ke atasnya menggunakan Anca dan atap sagu;
- Bahwa pada tahun 1971 rumah tersebut masih bagus dan terakhir saksi lihat tahun 2009 sudah tidak bagus;
- Bahwa pada saat itu dibelakang ada rumah ada rumah papan yang ditempati Mama IA (Sahria) sejak tahun 1985 sampai dengan 1988;
- Bahwa saksi kenal ibu penggugat sejak tahun 1981 dan ayah penggugat bekerja sebagai pengusaha dan berdagang sembako dan kopra di daerah sambiki;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I ARIF LA WA mempunyai 4 (empat) saudara yaitu ARIF LA AWA, NURDEWI LA AWA, IRWAN LA AWA dan SUFIA LA AWA;
- Bahwa rumah tersebut sebelumnya sudah ada pondasi sekolah cina dimana pondasi tersebut bekas sekolah cina dan saksi lihat sudah lama dimana saat itu saksi pernah dengar cerita dari mertua saksi dan rumah tersebut menggunakan Anca dan reng balok dan rumah tersebut terdapat 2 (dua) kamar;

Hal. 24 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah sengketa tersebut ada tanaman berupa pisang sepatu dan pisang jawaka buano yang ditanam oleh HAMISI LA AWA;
- Bahwa saksi kenal Drs. Lumbessy karena menjabat sebagai Camat obi dan DJALIL SANUSI sebagai kepala Desa Laiwui dan saksi kenal juga dengan petugas Agraria Rustam Fokatea sedangkan ZAENAB ODE DJITA saksi tidak pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. BAHRI ODE IBA:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya dan hanya mengetahui surat pengembalian tanah yang ada kaitannya dengan objek sengketa dari ABDUL SAMAD ODE IBA kepada HAMISI LA AWA dengan dibuatkan bukti pengembalian dimana surat tersebut di tandatangani oleh ayah saksi pada Tahun 1994 namun saksi tidak melihat surat penyerahan tanah tersebut dan saksi baru melihat surat penyerahan tanah tersebut pada bulan November tahun 2018 ketika saksi bertemu dengan ARIF LA AWA di kapal dan diperlihatkan kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa menurut ayah saksi tanah tersebut sudah ada jual beli antara CIACA dan ABDUL SAMAD ODE IBA (ayah saksi) yang dibeli dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa ayah saksi tidak pernah menguasai tanah tersebut pada saat itu;
- Bahwa tanah tersebut dikembalikan karena ada orang yang mengaku memiliki tanah tersebut yaitu HAMISI LA AWA dan akhirnya HAMISI LA AWA mengembalikan uang Rp. 6000 (enam ribu rupiah) kepada ayah saksi pada saat itu dimana saksi mengetahui dari cerita pada tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui surat pengembalian tersebut dari cerita dari ayah saksi dan saksi mengetahui tandatangan karena ada data pembandingan dengan surat lainnya;
- Bahwa setelah pengembalian tanah tersebut kepada HAMISI LA AWA saksi tidak mengetahui HAMISI LA AWA menguasai tanah tersebut atau tidak pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. SUMARNI ATMOJO:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Desa

Hal. 25 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luas dan hanya mengetahui batas-batas yaitu;

- Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan Mustafa Furan;
 - Timur dahulu berbatasan dengan Sumitro Atmojo;
 - Barat berbatasan dengan tanah Rajaloea
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik HAMISI LA AWA yang dikuasai pada saat itu dimana saksi mengetahui tanah tersebut dari cerita SUMITRO YUDO ATMOJO ayah saksi sejak saksi masih SD;
 - Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa ke selatan sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa tanah tersebut ada bangunan rumah namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut dimana rumah tersebut ditempati SAHRIA sudah menikah pada saat itu dan tersebut rumah beton yang diberikan oleh adik kandungnya dan setelah SAHRIA meninggal dunia rumah tersebut tidak ditempati lagi;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan HAMISI LA AWA nanti setelah saksi besar sekitar umur 13 (tiga belas) tahu baru saksi tahu Hamisi La Awa;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah ketika ada keberatan setelah digugat;
 - Bahwa rumah tersebut sudah tidak ada karena rumah tersebut sudah dibongkar oleh ARIF LA AWA anak dari HAMISI LA AWA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan rumah tersebut di bongkar pada saat itu;
 - Bahwa kondisi rumah setelah dibongkar rumah tersebut dinding sudah rusak atau jatuh dan atap jendela serta pintu sudah tidak ada;
 - Bahwa pada saat Sahria menempati rumah tersebut bentuk rumah tersebut tidak pernah dirubah bentuk dan model rumah tetap seperti dahulu;
 - Bahwa rumah tersebut dinding tidak semua dari beton hanya dinding batako sekitar 1 (satu) meter dan selanjutnya dinding ke atas terbuat dari anca;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati Sahria ada juga ibunya dan Norma yang tinggal dirumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Hamisi La Awa mempunyai 4 (empat) saudara yaitu Sahria La Awa, Aji Muhammad La Awa, Saleh La Awa dan Hamisi La Awa;
 - Bahwa disekitar rumah tersebut ada tanaman berupa pohon pisang dimana saksi sejak kecil sudah lihat Hamisi La Awa yang potong pisang tersebut;
 - Bahwa tanah sebelah timur dahulu milik Atmojo namun sekarang sudah dibuat jalan setapak dan batasnya sampai di tanah Hamisi La Awa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Saksi 5. RIDWAN SOAMOLE:**
- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Desa

Hal. 26 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas 18 meter x 40 meter dan batas-batas yaitu;

- Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan Mustafa Furan;
 - Timur dahulu berbatasan dengan Sumitro Atmojo;
 - Barat berbatasan dengan tanah Rajaloea
- Bahwa menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Hamisi La Awa dan dikuasai oleh Hamisi La Awa sejak tahun 1980 dan saat itu Hamisi La Awa tinggal ada rumah disitu yang dibangun oleh Hamisi La Awa;
 - Bahwa selain Hamisi La Awa yang tempati rumah tersebut ada juga ibu Hamisi La Awa nenek korom dan Sahria Kakak Hamisi La Awa dan setelah ibu Sahria meninggal dunia dikuasai oleh Hamisi La Awa;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati Sahria dimana saksi pernah mendengar dari Hamisi La Awa katanya Hamisi La Awa yang memberi rumah tersebut untuk ditempati Sahria pada saat itu;
 - Bahwa sejak saksi tahu hati saksi melihat Hamisi La Awa pada saat itu yang berkebun di tanah tersebut bagian depan dan belakang;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah lihat Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut atapnya terbuat dari katu/rumbia dan dinding terbuat dari anca/dinding bambu;
 - Bahwa rumah tersebut sudah dibongkar karena atapnya sudah tidak ada atau rusak dengan sendiri sedangkan rumahnya sudah dibongkar atau dirobohkan berhubung untuk pembersihan lingkungan menjelang 17 Agustus Tahun 2017 namun saat itu saksi tidak melihat proses pembongkaran rumah pada saat itu;
 - Bahwa rumah tersebut dibersihkan/dibongkar oleh ARIANTO dan rekan-rekannya atas perintah camat dan kepala dusun untuk pembersihan dimana kayu rumah tersebut tidak dapat digunakan lagi;
 - Bahwa Hamisi La Awa tidak menempati tanah lagi karena Hamisi La Awa sudah meninggal dunia pada tahun 2017 akhir dan tanah tersebut anak Hamisi La Awa yang menguasai dimana Hamisi La Awa mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya, Nurdewi La Awa, Arif La Awa, Irfan La Awa dan Sulfia La Awa dan anak-anak Hamisi La Awa semuanya masih ada sampai sekarang;
 - Bahwa Arif La Awa pernah membuat pagar di tanah sengketa tersebut sebelum rumah tersebut di bongkar dimana anak-anak Hamisi La Awa tidak menempati rumah yang dibongkar karena masing-masing mempunyai rumah;
 - Bahwa Hamisi La Awa yang membayar pajak tanah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa Hamisi La Awa mendapat tanah tersebut dari ayahnya La Awa;

Hal. 27 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menelusuri objek perkara dimaksud, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara a quo sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum para tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Kamis tanggal 11 April 2019 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa kuasa hukum para tergugat sebagaimana dalam jawabannya atas gugatan penggugat, telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari eksepsi kuasa hukum para tergugat telah ternyata eksepsi kuasa hukum para tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut maupun relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Nomor: 361K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 dan Yurisprudensi Nomor: 22 K/Sip/1974, tertanggal 11 Desember 1975 eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi kuasa hukum para tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, kuasa hukum para tergugat mengajukan eksepsi yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

- 1 Gugatan penggugat kurang pihak (*Error in persona*), karena penggugat tidak menarik seluruh ahli waris Alm. HAMISI LA AWA dan Alma. SAHDIA LA RITA yaitu 1. NUR DEWI LA AWA, 2. IRWAN LA AWA dan 3. SUFLIA LA AWA;
- 2 Penggugat keliru menarik tergugat II. ARIANTO LA AWA karena tergugat II. tidak pernah menguasai dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membongkar/ merusak rumah di dalam objek sengketa;
- 3 Gugatan penggugat kabur menurut hukum (*obscur libel*) karena batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan berbeda dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di dalam Surat Keterangan Izin Nomor :

Hal. 28 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/PTGS.AGR.0/ KTR/1978 SUB Direktorat Agraria Kabupaten Maluku
Utara Petugas Agraria Kecamatan, tanggal 12 Juni 1978;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penarikan pihak dalam sengketa perdata adalah merupakan hak dari pihak penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja sebagai pihak yang akan ditariknya sebagai tergugat/ para tergugat. Penarikan tergugat tersebut telah cukup bila ditujukan kepada pihak-pihak yang secara nyata menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1072 K/ Sip/ 1982 tanggal 01 Agustus 1983 “*suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut*”;

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim harus cermat dan tepat dalam menilai keadaan yang bersifat eksepsional, apakah suatu surat gugatan kabur atau tidak atau bertentangan dengan peraturan perundang-undang atau tidak karena hal ini berhubungan juga dengan pelaksanaan putusan nantinya, dimana jangan sampai terdapat kendala kelak dalam pelaksanaan putusan dan bahkan putusan tidak dapat dilaksanakan oleh karena terdapat kurang pihak dan sebagainya yang berakibat pada ketidakpastian suatu obyek sengketa yang merupakan pokok dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unsur yang menjadi syarat lengkapnya *Fundamentum Potendi* dari suatu gugatan yaitu terdiri dari:

1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grand*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu positum/dalil-dalil gugatan perdata harus diuraikan secara jelas, didasarkan dan didukung oleh alat bukti yang sah sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain. Bilamana hubungan antara suatu positum/dalil-dalil gugatan dan alat bukti sah tidak ada atau tidak jelas,

Hal. 29 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima" atau "ditolak";

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari posita gugatan penggugat dengan memperhatikan jawaban serta eksepsinya telah ternyata objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan menurut penggugat adalah harta warisan milik orang tuanya yaitu alm. MUHAMMAD NUR SEHE dan alm. SARIA LA AWA sedangkan menurut para tergugat objek sengketa adalah harta warisan milik orang tua tergugat I. yaitu alm. HAMISI LA AWA dan alm. SAHDIA LA AWA yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat 2 (dua) keadaan hukum yang berbeda terkait dengan asal usul objek sengketa. Dari kedua keadaan tersebut maka perlu adanya fakta hukum yang menjelaskannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum para terdakwa mengajukan bukti surat yang mana setelah diperiksa dan diteliti telah ternyata tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan kepemilikan secara sah terhadap objek sengketa tersebut yang ada hanyalah surat yang menunjukkan penguasaan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pihak terdapat persesuaian keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa di atas objek sengketa sebelum dibangunnya rumah dari beton telah ternyata persis dibelakang rumah beton tersebut telah berdiri satu bangunan rumah papan yang ditempati oleh kakek dan nenek penggugat dan tergugat I. yaitu LA AWA dan AMINA MANAGIRI bersama ibu kandung penggugat SARIA LA AWA hingga sampai kekek penggugat dan tergugat I. meninggal dunia, selanjutnya sekitar Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1967 dibangun rumah beton berangka kayu besi dan beratap daun katu/ lumbia persis di depan rumah papan tersebut kemudian rumah itu di tempati oleh alm. AMINA MANAGIRI nenek penggugat dan tergugat I. bersama alm. SARIA LA AWA ibu kandung penggugat, namun setelah nenek para pihak dan ibu kandung penggugat meninggal dunia rumah tersebut tidak ditempati lagi oleh anak cucu dari alm. LA AWA dan alm. AMINA MANAGIRI dan dibiarkan kosong hingga pada akhirnya rumah tersebut berlahan-lahan rusak dimakan usia;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa telah ternyata objek sengketa yang di tempati oleh alm. SARIA LA AWA orang tua penggugat adalah objek sengketa yang sebelumnya dikuasai dan ditempati oleh alm. LA AWA dan alm. AMINA MANAGIRI kakek dan nenek penggugat dan tergugat I. dengan demikian dapat disangka objek

Hal. 30 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari kakek dan nenek para pihak bukan harta peninggalan alm. MUHAMMAD NUR SEHE dan alm. SARIA LA AWA orang tua penggugat maupun harta peninggalan orang tua tergugat I. HAMISI LA AWA dan alm. SAHDIA LA AWA. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa ada pihak yang ada kaitan erat dengan gugatan penggugat yaitu seluruh ahli waris dari alm. LA AWA dan alm. AMINA MANAGIRI yang seharusnya pihak tersebut ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan, apakah sebagai tergugat atau turut tergugat atau dalam gugatannya penggugat menjelaskan secara terang menjelaskan hubungan hukum antara ahli waris dari alm. LA AWA dan alm. AMINA MANAGIRI dengan penggugat selain para tergugat sehingga tidak terdapat perselisihan hukum antara penggugat dengan ahli waris selain para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hukum acara perdata secara formal gugatan yang berkualitas demikian itu dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak sehingga patut dipandang sebagai gugatan yang mengandung cacat yuridis (*plurium litis consorsium*). Dengan tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Sehingga dengan demikian eksepsi angka 1 kuasa hukum para tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut terhadap eksepsi kuasa hukum para tergugat selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, cukup beralasan pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi kuasa hukum para tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp10.141.000.00,-(sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H., dan IRWAN HAMID, S.H.,M.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dalam sidang yang terbuka

Hal. 31 dari 33 Halaman Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh
SALEMAN LATUPONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha
serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum para tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

HAKIM ANGGOTA I

(ACHMAD RASJID, S.H.,)

HAKIM ANGGOTA II

(ERNI LILY GUMOLILI,

SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(IRWAN HAMID,

S.H.,M.H.,)

-

(SALEMAN

LATUPONO,S.H.,)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000.00,-
- Biaya ATK : Rp50.000.00,-
- Biaya Panggilan : Rp2.530.000.00,-
- Biaya Redaksi : Rp10.000.00,-
- Biaya Meterai : Rp6.000.00,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp15.000.00,-
- Biaya Transportasi P.S : Rp7.500.000.00,-

Jumlah : Rp10.141.000.00,-

(sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)